

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2026**

INSTANSI	KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan; 2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; 3. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat; 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; 5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 6. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 7. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 8. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan; 9. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; 10. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; b. Penyelenggaraan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan. 12. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat; 13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Sesuai Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Interval SKM
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Indikator ini menghitung jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Mantup setiap tahunnya.	Jumlah Desa Mandiri
No	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja.	Perhitungan Ispektorat
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Indikator ini menghitung jumlah Desa Maju yang ada di Kecamatan Mantup setiap tahunnya.	Jumlah Desa Maju
No	Program	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Kecamatan	Hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat Yang Dilakukan oleh Kecamatan Mantup	Nilai Interval SKM
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	Indikator Ini Menghitung Ketepatan Waktu Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Mantup	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik}} \times 100\%$

7	Persentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Konflik yang Tertangani	0	0	0	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Urusan Pemeritahan Umum yang Diselenggarakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Desa Naik Kelas	20,00%	26,67%	33,33%	40,00%	46,67%	53,33%	53,33%


SUWANTO SASTRODIHARJO, S.STP., M.M
 Pembina
 NIP. 19851010 200602 1 001